

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna menyediakan pedoman yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada ranah ibadah ritual (*mahdhah*) yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Tujuan utama dari pedoman ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh. Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya fokus pada ibadah khusus, seperti salat dan puasa, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ibadah dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan penegakan hukum. Dengan demikian, Islam memberikan panduan lengkap untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta memastikan bahwa setiap tindakan manusia berkontribusi pada kebaikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu instrumen penting yang diajarkan dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial adalah konsep wakaf,¹ Wakaf bukan hanya bernilai ibadah, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan umat. Administrasi dan legalitas aset wakaf harus terjamin, maka sistem hukum nasional mengintegrasikan pranata wakaf ke dalam kerangka perundang-undangan modern yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam dimensi keagamaan, wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf (wakif) telah

¹ Ali Khosim, "*Taqnîn Fiqh Waqf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Konsep Nâzhir Profesional*" Disetasi, uin Sunan Gunung Djati Bandung, (2019), hal. 1.

meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ، وَقُتَيْبَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ

جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah (yaitu Ibnu Sa'id), dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail (yaitu Ibnu Ja'far), dari Al 'Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya”.² Orang yang meninggal tidak menyadari kondisi keluarganya, dan Allah-lah yang meminta pertolongan.³

Hadis diatas memberikan pemahaman bahwa sedekah jariyah dimaknai oleh para ulama sebagai salah satunya adalah wakaf, yakni harta yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dan bersifat kekal manfaatnya. Dalam konteks sejarah Islam klasik, institusi wakaf telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan umat, mulai dari pendirian masjid, sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur publik. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai strategis dalam pembangunan sosial umat Islam dari masa ke masa.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya semangat berinfak dalam Islam, terutama dengan memberikan harta yang dicintai demi mencapai kebajikan yang hakiki. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 92:

² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *shahih muslim* (Turkiye: Dar Al-Taba'a Al-Amerah, 1334. H/ 21915.M), hal. 73.

³ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "*Fatwa Nur Ala Al-Darb karya Ibnu Baz*", Universitas Islam Madinah, Edisi Ketiga, (1979), hal. 150.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴

Ayat diatas menjadi dasar spiritual sekaligus motivasi normatif bagi umat Islam untuk melepaskan sebagian dari harta terbaiknya demi kepentingan umat dan kemaslahatan sosial, termasuk melalui mekanisme wakaf. Oleh karena itu, keberadaan wakaf dalam sistem sosial keislaman bukan hanya bentuk kedermawanan, tetapi juga bagian dari tata kelola harta yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan distribusi ekonomi dalam masyarakat.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan dan kemanfaatan harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi sangat krusial. Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah bukti otentik yang melindungi aset wakaf dari potensi sengketa, penyalahgunaan, atau klaim yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya.”⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika syariat memerintahkan suatu tujuan (dalam hal ini, keberlangsungan manfaat wakaf), maka segala sesuatu yang menjadi perantara atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut juga diperintahkan. Dengan kata lain, jika wakaf diperintahkan untuk memberikan manfaat abadi, maka segala sesuatu yang mendukung terwujudnya tujuan tersebut, termasuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), juga menjadi bagian dari perintah tersebut.

⁴ Badan Lintang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 82.

⁵ Sukanan dan Khairudin, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah* (Jakarta: Manbaul Huda publisher, 2020), hal. 6.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah wasilah (sarana) penting untuk memastikan legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap aset wakaf. Tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW), potensi sengketa, penyalahgunaan, atau bahkan hilangnya aset wakaf menjadi sangat besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perintah untuk mewujudkan wakaf yang bermanfaat secara otomatis mencakup pula perintah untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai sarana utamanya.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses wakaf di wilayahnya dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang sah. Hal ini bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan juga bagian dari implementasi kaidah ushul fiqh yang mendalam, yaitu melaksanakan segala sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan syariat dalam bidang wakaf. karena sesuai dengan salah satu kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.”⁶

Kaidah ini menekankan bahwa menghindari potensi kerusakan atau mudharat harus diutamakan daripada sekadar mengharapkan manfaat. Dalam konteks wakaf, potensi mafsadat (kerusakan) dapat berupa hilangnya aset wakaf, perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan awal, atau sengketa hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi langkah preventif yang esensial.

Islam sangat menekankan pentingnya hak sosial,⁷ diantaranya perlindungan dan keberlangsungan manfaat wakaf. Penelitian ini berpijak pada teori maqāṣid al-syarī‘ah sebagai pendekatan normatif untuk memahami urgensi legalitas wakaf dalam Islam. Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan

⁶ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya; Revna Prima Media, 2020, cetakan 1), hal. 42.

⁷ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak,” (*Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8 (1), 2014): hal. 297.

manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks wakaf, prinsip *ḥifẓ al-māl* menjadi sangat relevan karena wakaf merupakan bentuk pengelolaan harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Harta yang diwakafkan harus dijaga agar tidak berpindah fungsi atau disalahgunakan, sehingga legalitas formal seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) sangat diperlukan guna menjamin keberlangsungan manfaat wakaf sesuai niat wakif. Selain itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* juga menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan harta umat. Oleh karena itu, penerbitan akta ikrar wakaf (AIW) yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam ranah hukum positif Indonesia.

Madzhab Syafi‘iyah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada Nazir yang dibolehkan oleh syari‘ah. Waqif sudah melepaskan hartanya untuk wakaf, sehingga tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf, tidak boleh menjual, mewariskan dan tidak boleh dihibahkan serta tidak boleh menariknya Kembali.⁸

Hukum Islam menekankan pentingnya legalitas dalam pelaksanaan wakaf tercermin dari prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta) sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Harta wakaf yang tidak dikelola secara profesional dan tidak tercatat secara resmi sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bentuk tertulis dari langkah krusial dalam menjaga keamanan hukum dan kesinambungan manfaat wakaf. Sejalan dengan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik keagamaan, KUA sebagai instansi pelaksana perlu

⁸ Masruchin, A’yuna Mahanni, dkk., “*Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di Pmdg Ponorogo)*,” *Istithmar: Journal of Islamic Economic Development*, 5 (2), (2021): hal. 69.

menjalankan perannya tidak hanya sebagai pencatat administratif, tetapi juga sebagai lembaga edukatif yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya legalisasi wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁹

Teori administrasi dari sudut pandang hukum Islam, legalitas dalam pelaksanaan wakaf sangat penting untuk mencegah munculnya konflik di kemudian hari. Pencatatan dan penerbitan dokumen hukum seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga keagamaan dalam mengelola amanah umat.¹⁰ Dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka harta wakaf yang telah diserahkan oleh wakif akan memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat diklaim atau diwarisi kembali oleh ahli waris, sehingga nilai manfaatnya dapat terus dijaga sesuai tujuan awal wakaf.

Berdasarkan ketentuan diatas kini hukum positif hadir untuk menjaga tujuan utama daripada wakaf, dalam Pasal 21 ayat1 Undang-Undang Tahun 2004 menyatakan bahwa *Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf*.¹¹ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sendiri dijelaskan dalam peraturan pelaksanaannya sebagai pejabat yang diberi wewenang, yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk wakaf milik umat Islam. Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menjadi penting karena Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan bukti hukum tertulis yang menjamin keabsahan dan perlindungan terhadap aset wakaf dari berbagai potensi sengketa atau penyalahgunaan. Guna mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan UU ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menjelaskan secara rinci tata cara perwakafan, peran kelembagaan, hingga pencatatan dan pengawasan wakaf.¹²

⁹ Humaira Az Zahara, "Evaluasi Program Penyuluhan Wakaf Dalam Mensosialisasikan Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi" Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023), hal. 23.

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 92.

¹¹ Safiudin, "Kontribusi Wakaf Terhadap Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Analisis Terhadap Perkembangan Wakaf," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), (2022): hal. 233.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf, bab iv, hal. 13.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi tonggak utama dalam reformarasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang tersebut adalah tentang ikrar wakaf yang harus dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti hukum yang sah (Pasal 21 ayat 1).¹³ Kantor Urusan Agama (KUA) ditetapkan sebagai pihak yang secara formal diberi wewenang sebagai PPAIW untuk wakaf milik umat Islam. Dalam hal ini, kepala KUA memiliki kewajiban melayani ikrar wakaf, menyusun berita acara, serta menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bentuk legitimasi hukum.¹⁴ Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menemui berbagai tantangan.

Wakaf memiliki peran sentral dalam sistem ekonomi dan sosial Islam, implementasinya di lapangan seringkali menemui berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, ditemukan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya sebagian kecil kasus wakaf yang disertai dengan penerbitan Akta Ikrar Wakaf secara resmi. Banyaknya kasus wakaf yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Tanjungsari, tetapi hanya beberapa yang tercatat secara formal melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW), mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengabaikan pentingnya pencatatan wakaf. Mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau pernyataan lisan tanpa dokumentasi hukum yang kuat. berikut adalah data dalam bentuk tabel yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di KUA Kecamatan Tanjungsari:

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 21 ayat 1, hal. 9

¹⁴ “Undang-undang-Nomor 41 Tahun 2004 Tentang-Wakaf,” hal. 2.

Tabel 1. 4 Data Wakaf Kecamatan Tanjungsari 2022-2024

No	Desa	Jumlah Wakaf	Jumlah Yang Memiliki AIW	Jumlah Yang Tidak Memiliki AIW
1	Tanjungrasa	9	2	7
2	Tanjungsari	10	1	9
3	Pasirtanjung	8	1	7
4	Cibadak	9	1	8
5	Sirnarasa	11	0	11
6	Sirnasari	8	1	7
7	Buanajaya	6	0	6
8	Antajaya	9	1	8
9	Selawangi	7	0	7
10	Sukarasa	6	2	4
Jumlah		83	9	74

Tabel 1. 5 Data wakaf dengan AIW KUA Kecamatan Tanjungsari

No	Tahun	Desa	Nomor Akta Ikrar Wakaf (AIW)	Pruntukan	Wakif	Nazhir	Luas Tanah
1	2022	Tanjungrasa	B.009/KUA./10.01.32/BA.03.2/421	Masjid	Ujang Abdurrahman	Ahmad Jaelani	628 m ²
2	2022	Sukarasa	B.009/KUA./10.01.32/BA.03.2/421	Pondok Psantren	Pepen	Ahmad Gozali	500 m ²
3	2023	Cibadak	B-003/KUA.10.01.32/BA.03.2/I/2023	Masjid & Madrasah	Ahmad Jaelani	Jajang	500 m ²
4	2023	Tanjungsari	B-002/KUA.10.01.32/BA.03.2/II/2023	Sarana Keagamaan & Pendidikan	Siti Khodijah	Ust. Ridwan	1.200 m ²
5	2023	Sukarasa	B-005/KUA.10.01.32/BA.03.2/III/2023	Pondok Pesantren & TPQ	H. Udin Sobari	H. Anwar	800 m ²
6	2023	Sirnasari	B-007/KUA.10.01.32/BA.03.2/IV/2023	Masjid	Hj. Nurhasanah	H. Ramdan	600 m ²
7	2024	Antajaya	B-001/KUA.10.01.32/BA.03.2/I/2024	Mushola	Dedi Kurniawan	Ahmad Fahmi	300 m ²
8	2024	Pasirtanjung	B-004/KUA.10.01.32/BA.03.2/II/2024	Pesantren Tahfidz	Ust. Aep Saepudin	H. Syarif	1.500 m ²
9	2024	Tanjungrasa	B-006/KUA.10.01.32/BA.03.2/III/2024	Masjid & Kegiatan Sosial	Hj. Fatimah	H. Badrudin	900 m ²

Banyaknya kasus wakaf yang terjadi di daerah KUA Tanungsari, namun hanya beberapa kasus yang dilengkapi dengan penerbitan Akta Ikrar Wakaf secara resmi di KUA setempat dengan data pada tabel di atas.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengabaikan pentingnya pencatatan formal wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau melalui pernyataan lisan tanpa dokumentasi hukum yang kuat. Padahal dalam perspektif perundang-undangan, keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) menjadi prasyarat penting untuk pendaftaran tanah wakaf ke dalam sistem pertanahan nasional yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW), status hukum tanah wakaf menjadi lemah dan rentan gugatan hukum dari pihak ketiga, termasuk ahli waris yang tidak sepakat.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum yang mengatur tentang wakaf. Masyarakat cenderung menganggap bahwa wakaf cukup dilaksanakan dengan niat baik di hadapan saksi, tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya. Di sisi lain, peran Kantor Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf PPAIW dalam mengedukasi, memfasilitasi, dan melakukan bimbingan kepada masyarakat terkait proses wakaf masih tergolong terbatas, baik karena faktor sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun intensitas sosialisasi yang belum maksimal.¹⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor penyebabnya

¹⁵ Hasil Observasi Awal Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, juni 2025.

¹⁶ Nurkaib, "Peruntukan Wakaf Dalam Peraturan PerundangUndangan dan Kaitannya Dengan Wakaf Produktif," Jurnal Bimas Islam 8 (4), (2015): hal. 639.

antara lain adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama, terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kantor Urusan Agama, serta belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan wakaf di tingkat lokal.¹⁷ Beberapa studi sebelumnya juga mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi regulasi wakaf sangat tergantung pada intensitas kolaborasi antara Kantor Urusan Agama, masyarakat, nazhir, dan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI), terutama dalam hal edukasi hukum dan penyediaan layanan teknis berbasis digital.

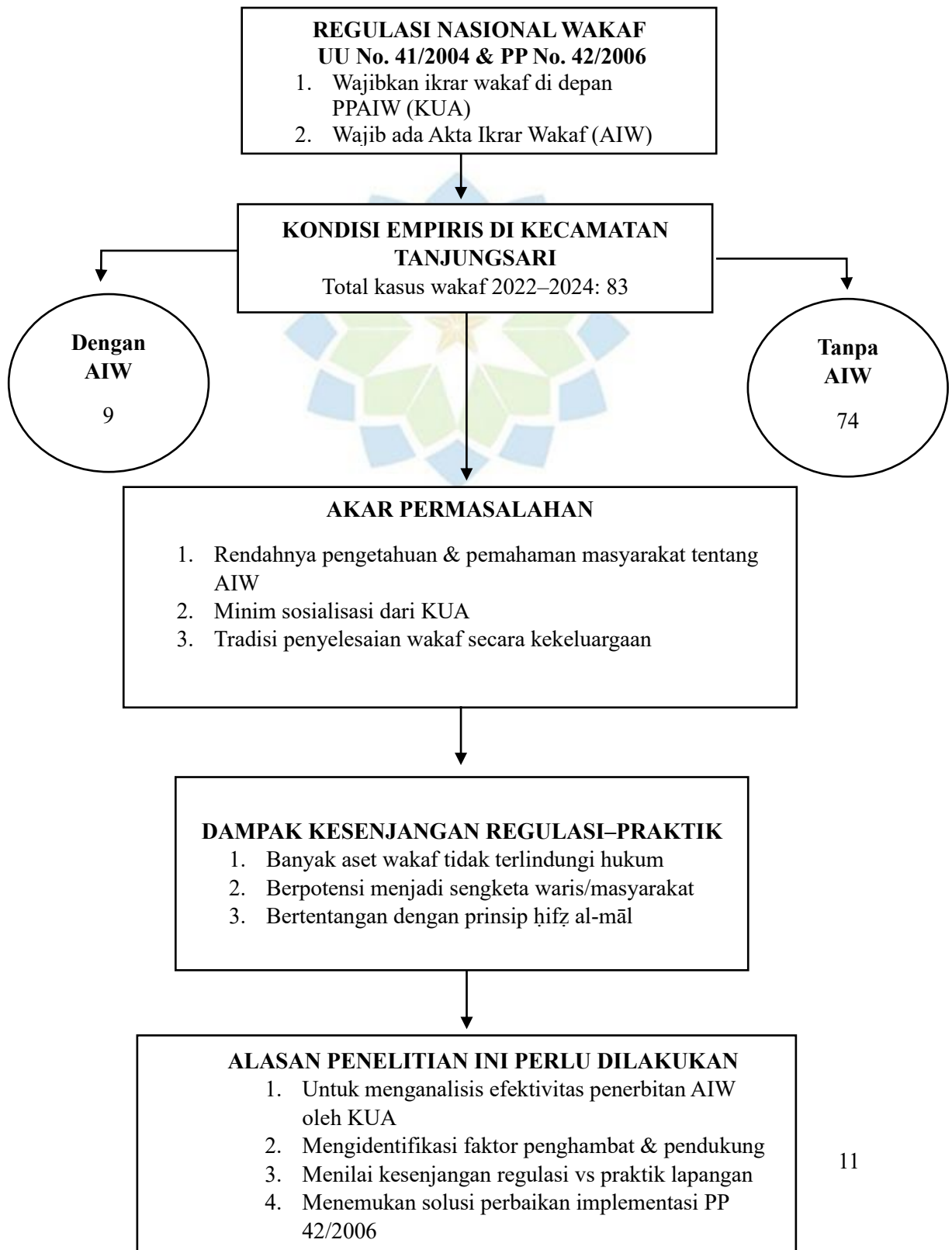
Penting untuk mengkaji secara mendalam implementasi penerbitan akta ikrar wakaf berdasarkan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf oleh kantor urusan agama kecamatan tanjungsari kabupaten bogor. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan proses administrasi wakaf secara hukum, tetapi juga akan mengungkap tantangan-tantangan sosial dan struktural yang menghambat efektivitas pelaksanaan regulasi wakaf.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Kecamatan Tanjungsari dengan judul **Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kua Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor** dengan fokus pada Pasal 21 Ayat 1 (*Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf*). Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan, serta bagaimana solusi dan strategi yang bisa diambil untuk meningkatkan pelayanan wakaf agar lebih efektif, sesuai syariah dan sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. Mengingat pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dokumen legal yang memiliki implikasi terhadap status hukum aset wakaf, maka penelitian ini tidak hanya relevan secara

¹⁷ Mohamad Mujibur Rohman, “*Kompetensi Absolut Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Studi Komparatif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hal. 6.

akademik tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan, khususnya dalam ranah perwakafan.

Gambar 1. 3 Diagram Alur Permasalahan Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor



B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), KUA memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap pelaksanaan ikrar wakaf berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan prinsip transparansi dan legalitas.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi tersebut kerap dihadapkan pada berbagai dinamika, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalisasi wakaf melalui instrumen hukum yang sah, serta faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitas penerbitan AIW.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dalam mengedukasi masyarakat tentang perwakafan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perwakafan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum wakaf, khususnya terkait implementasi peraturan perundang-undangan tentang wakaf di tingkat lokal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, terutama dalam konteks kelembagaan dan administrasi wakaf. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwāl al-Syakhṣiyyah), sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti persoalan wakaf dan implementasi kebijakan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta optimalisasi program sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf. Bagi masyarakat, penelitian ini memiliki

manfaat dalam memberikan pemahaman mengenai urgensi pencatatan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai instrumen perlindungan hukum, sekaligus sebagai upaya menjaga keberlangsungan fungsi sosial harta wakaf agar terhindar dari potensi sengketa, penyalahgunaan, atau klaim sepihak. Sementara itu, bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemberdayaan wakaf yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai wakaf.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar teoritis dan rujukan ilmiah bagi peneliti dalam memahami konteks dan landasan akademik dari isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa literatur penting yang relevan, antara lain:

Untuk memperkuat dasar teoritis dan memastikan orisinalitas penelitian, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini:

1. Skripsi Muhammad Syahrul Zubaidi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jawa Timur Indonesia, (2022), dengan judul *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf secara hukum. Masyarakat di Kecamatan Mlarak cenderung masih menggunakan pendekatan tradisional, yakni cukup dengan penyerahan tanah secara lisan tanpa melakukan prosedur formal seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, banyak tanah wakaf belum bersertifikat dan tidak memiliki

kekuatan hukum yang sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁸

2. Skripsi Andi Dian Novianti, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2021), dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)*, Skripsi ini menyimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf melalui mekanisme pendaftaran resmi di KUA dan Badan Pertanahan Nasional merupakan instrumen penting dalam mitigasi sengketa wakaf. Peran KUA tidak hanya sebatas administratif sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, dan pelindung hukum harta wakaf. Kendala utama yang dihadapi dalam proses sertifikasi wakaf di Kecamatan Bontotiro meliputi tidak adanya persetujuan tertulis ahli waris, rendahnya profesionalitas nazhir, serta keterbatasan sumber daya manusia di KUA. Skripsi ini menegaskan bahwa optimalisasi peran KUA melalui sosialisasi, pembinaan nazhir, dan kebijakan administratif yang fleksibel mampu mencegah konflik dan sengketa wakaf di masa depan.¹⁹
3. Jurnal Siska Petridila dan Moch. Khoirul Anwar, Universitas Negeri Surabaya Jawa Timur Indonesia, (2023), dengan judul *Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf*” Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan rendahnya kesadaran wakif terhadap pentingnya sertifikat tanah wakaf karena menganggap Akta Ikrar Wakaf (AIW) sudah cukup kuat secara hukum. Selain itu, peruntukan tanah wakaf yang monoton dan belum produktif, lemahnya pengelolaan data dan sistem informasi wakaf di KUA, serta kurang optimalnya edukasi kepada masyarakat menjadi

¹⁸ Muhammad Syhrul Zubaidi, “*Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹⁹ Andi Dian Novianti, “*Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)*” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

hambatan utama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sedati.²⁰

4. Jurnal Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Jawa Timur Indonesia, (2020), dengan judul *"Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya"* Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan masih banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki data atau dokumen hukum yang lengkap, sehingga rentan menimbulkan sengketa. Masyarakat cenderung mengandalkan kepercayaan tanpa membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), sementara nadzhir dan wakif sering tidak memahami prosedur wakaf. Selain itu, sistem manual yang sebelumnya digunakan oleh Kemenag membuat arsip mudah hilang atau rusak. Ketidaktertiban administrasi inilah yang menjadi hambatan utama dalam proses sertifikasi dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.²¹
5. Jurnal Waskur, (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, dengan judul *Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Implementatif)*. Jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan wakaf di Indonesia telah cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, implementasi pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di tingkat Kantor Urusan Agama masih belum berjalan optimal. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya AIW sebagai bukti legal wakaf, khususnya karena mayoritas masyarakat memandang wakaf semata-mata sebagai ibadah spiritual tanpa memahami konsekuensi hukum di kemudian hari. Selain itu, minimnya penyuluhan hukum perwakafan

²⁰ Siska Petridila dan Moch. Khoirul Anwar, *"Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf,"* Adz-Dzahab, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Surabaya, (2023).

²¹ Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah, *"Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya,"* Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 3 (3), (2020).

yang dilakukan oleh KUA turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerbitan AIW sangat dipengaruhi oleh peran aktif KUA dalam melakukan edukasi dan pendampingan hukum wakaf kepada masyarakat desa secara berkelanjutan.²²

Tabel 1. 6 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulis /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Syahrul Zubaidi. (Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).	Sama-sama berfokus pada efektivitas hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf. Keduanya menyoroti peran KUA Kecamatan dalam proses pendaftaran tanah wakaf, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.	penelitian ini lebih spesifik pada pendaftaran tanah wakaf secara hukum, tanpa secara eksplisit menyoroti Bagaimana Implementasi Implementasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ataupun kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya. Selain itu, pendekatan teoritiknya cenderung administratif dan legalistik, bukan normatif-syariat.
2	Andi Dian Novianti.	Memiliki persamaan mendasar pada objek	Perbedaan utama antara penelitian saya dan skripsi

²² Waskur, "Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Implementatif)," Al' Adl: Jurnal Hukum 14 (1) (2022).

No	Penulis /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikat Harta Wakaf sebagai Mitigasi Sengketa Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba).	kelembagaan penelitian, yaitu sama-sama menempatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi utama dalam pengelolaan dan perlindungan hukum wakaf. Kedua penelitian sama-sama memandang KUA sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas harta wakaf melalui mekanisme hukum yang ditetapkan oleh negara. Selain itu, baik penelitian maupun skripsi ini menggunakan landasan hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Dari sisi metodologi, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara membandingkan norma hukum wakaf	ini terletak pada fokus kajian dan tujuan penelitian. Skripsi Andi Dian Novianti menitikberatkan pada sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya mitigasi sengketa wakaf, sehingga fokus analisisnya berada pada tahap pasca-ikrar wakaf, yaitu setelah Akta Ikrar Wakaf diterbitkan dan dilanjutkan ke proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebaliknya, penelitian saya secara khusus memfokuskan kajian pada efektivitas penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh KUA sebagai tahap awal dan fundamental dalam perbuatan hukum wakaf. Selain itu, penelitian saya menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip ḥifz al-māl, sebagai pisau analisis utama, sedangkan skripsi Andi Dian Novianti lebih menekankan aspek

No	Penulis /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dengan praktik yang terjadi di lapangan. Keduanya juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat tertib administrasi wakaf.	administratif dan pencegahan sengketa tanpa analisis maqāṣid.
3	Siska Petridila & Moch. Khoirul Anwar. (Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Dalam Efektivitas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf).	Sama-sama berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Keduanya mengakui pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi aset wakaf. Keduanya mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan peruntukan wakaf yang monoton.	Jurnal ini menyoroti aspek teknis dan upaya percepatan oleh KUA, seperti pelayanan dan edukasi administratif, serta kendala teknis seperti pengarsipan lemah dan minimnya sistem informasi digital. Penelitian saya lebih dalam karena mengangkat hubungan antara regulasi dan maqāṣid al-syarī'ah, serta memetakan problem struktural dan sosiologis secara lebih komprehensif di lapangan.

No	Penulis /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah. (Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya).	Sama-sama menyoroti pentingnya efektivitas dalam pengelolaan wakaf, Keduanya mengakui peran penting lembaga pemerintah (KUA dan Kemenag) dalam memfasilitasi proses wakaf. Keduanya memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Dan juga keduanya memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.	jurnal ini lebih mengarah pada penggunaan teknologi informasi melalui sistem SIWAK sebagai strategi administratif untuk mempercepat sertifikasi dan menghindari sengketa. Penelitian saya berfokus pada implementasi regulasi (PP No. 42 Tahun 2006 dan UU No. 41 Tahun 2004) serta pendekatan maqāsid al-syarī'ah Selain itu, penelitian saya mendalami aspek sosiologis dan kelembagaan di KUA tingkat kecamatan (studi kasus Tanjungsari), sementara jurnal ini menekankan pada transformasi digital dan arsip elektronik di tingkat kota besar (Surabaya) sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Agama.
5	Waskur. (Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan	Penelitian saya dan jurnal ini memiliki persamaan pada tema penelitian, yaitu sama-sama mengkaji penerbitan Akta Ikrar	Perbedaan antara penelitian saya dan jurnal ini terletak pada kedalaman dan sudut pandang analisis. Jurnal ini lebih bersifat deskriptif-

No	Penulis /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Regulatif dan Implementatif).	Wakaf (AIW) dan pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama. Kedua penelitian sama-sama berangkat dari persoalan adanya kesenjangan antara norma hukum wakaf dan praktik di lapangan, khususnya terkait rendahnya jumlah wakaf yang memiliki Akta Ikrar Wakaf. Dari sisi pendekatan, penelitian saya dan jurnal ini sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta menjadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai dasar analisis normatif. Keduanya juga menemukan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya penyuluhan dari KUA menjadi faktor utama	implementatif, dengan fokus pada penggambaran proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan hambatan administratif yang dihadapi oleh KUA di Kecamatan Rasau Jaya, tanpa secara khusus mengukur tingkat efektivitas penerapan undang-undang wakaf. Sementara itu, penelitian saya secara spesifik mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap penerbitan Akta Ikrar Wakaf dengan menilai efektivitas pelaksanaannya di KUA Kecamatan Tanjungsari. Selain itu, penelitian saya menambahkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (ḥifẓ al-māl) sebagai dasar evaluatif, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga menilai apakah penerbitan AIW telah mencerminkan

No	Penulis /Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		belum optimalnya penerbitan AIW.	tujuan syariat dan kepastian hukum.

Penulis memastikan bahwa fokus pada efektivitas penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam konteks wakaf di Kecamatan Tanjungsari belum banyak diteliti secara mendalam, sehingga penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dan dapat mengisi kekosongan kajian dalam ranah hukum keluarga Islam dan administrasi wakaf di Indonesia.

Penelitian ini memperbarui kajian wakaf dengan fokus pada efektivitas penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Tanjungsari, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih spesifik pada pendaftaran tanah wakaf secara hukum, upaya percepatan sertifikasi oleh KUA, atau strategi sistem informasi wakaf, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan legalistik, tetapi juga mengangkat hubungan antara implementasi Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dengan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, serta memetakan problem struktural dan sosiologis secara lebih komprehensif di tingkat KUA kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam memahami implementasi wakaf di tingkat lokal.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun secara bertingkat mulai dari teori paling fundamental hingga teori yang bersifat operasional. Penyusunan model teoretis berlapis ini dimaksudkan agar analisis terhadap efektivitas penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dapat bersifat komprehensif, mencakup dimensi normatif-syar‘i, yuridis-positif, serta dimensi implementatif di tingkat birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga tingkat

teori yang terdiri dari grand theory, middle theory, dan applied theory sebagai berikut.

1. *Grand Theory: Maqāṣid al-Syarī'ah (Ḥifẓ al-Māl)*

Grand theory penelitian ini adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pengaturan hukum Islam harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan manfaat harta, mencegah kerusakan (*mafsadah*), dan memastikan bahwa aset umat terlindungi dari penyalahgunaan atau sengketa. Dalam konteks wakaf, *ḥifẓ al-māl* menjadi dasar filosofis penting yang menekankan bahwa proses perwakafan harus dilakukan secara tertib, teradministrasi dengan baik, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.²³

Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dipandang sebagai instrumen yang sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena berfungsi menjaga harta wakaf secara berkelanjutan melalui pencatatan yang sah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Middle Theory: Teori Masalah*

Teori masalah digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau prosedur wakaf harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan mencegah potensi kerugian.²⁴ Penerbitan AIW merupakan bentuk masalah yang secara nyata memberikan perlindungan terhadap aset wakaf, mengurangi risiko sengketa, serta mempermudah pengelolaan wakaf oleh *nazhir*. Melalui perspektif ini, manfaat sosial dan hukum dari keberadaan AIW dapat dianalisis secara lebih mendalam.

²³ Syufa'at, "Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Hukum Ekonomi Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23 (2), (2013), hal. 143.

²⁴ Yulies Tiena Masriani, "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf Dan Hibah: Analisis Komprehensif Dalam Perspektif *Maqasid Syariah*", *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 8 (2), (2025), hal. 8.

3. *Applied Theory*: Teori Kepastian Hukum

Pada tingkat teori aplikasi, penelitian ini menggunakan. Teori kepastian Hukum.²⁵ Dengan tujuan untuk menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dapat diprediksi, serta menjamin perlindungan bagi para pihak. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum berfungsi untuk menilai apakah penerbitan AIW oleh KUA Tanjungsari telah memberikan kepastian status hukum bagi wakif, nazhir, dan masyarakat. Kepastian hukum tercermin melalui kelengkapan administrasi, kejelasan prosedur, serta kesesuaian proses dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Secara keseluruhan, hubungan ketiga tingkat teori tersebut dapat dijelaskan Maqāṣid memberikan dasar nilai, Maslahah memberikan alasan manfaat, dan Kepastian Hukum memberikan validitas normatif dan prosedural. Ketiganya bertemu dalam satu titik penting: bahwa AIW menjadi instrumen yang sah, bermanfaat, dan melindungi harta wakaf sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Imam al-Ghazālī mengatakan bahwa konsep menjaga harta tidak hanya terbatas pada mencegah pencurian atau perampasan, tetapi lebih luas mencakup pengelolaan, distribusi, dan penggunaan harta secara *syar'i*, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁶ Al-Shāṭibī juga menegaskan bahwa harta adalah bagian dari instrumen kehidupan yang memungkinkan umat Islam melaksanakan kewajiban agama dan sosial. Karenanya, menjaga harta berarti menjaga fondasi sosial secara umum.²⁷ Senada dengan itu, dalam buku *Maqāṣhid Al-Syari'ah & Mashlahah* Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi menyatakan bahwa maqāṣid tidak sekadar

²⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 28.

²⁶ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 2 (1) (2018): hal. 118.

²⁷ Edi Kurniawan, "Distorsi Terhadap Maqāṣid Al-Syari'ah Al-Syāṭibī Di Indonesia," *Al-Risalah* 18 (2) (2018): hal. 179., <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.301>.

bertujuan pada pelestarian, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan sosial melalui pengelolaan harta yang aman, adil, dan produktif.²⁸

Wakaf sebagai instrumen abadi kebaikan, mensyaratkan pencatatan dan formalisasi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk memastikan legalitas dan mencegah sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara tegas mengatur pembuatan AIW untuk menjamin keberlangsungan wakaf. Namun, ironisnya, di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, implementasi peraturan ini menghadapi tantangan serius. Praktik wakaf masih didominasi pendekatan informal, seringkali hanya berupa perjanjian lisan tanpa dokumentasi resmi.²⁹

Kesenjangan antara teori dan praktik ini mencerminkan masalah serius. Wakaf yang tidak tercatat berisiko kehilangan statusnya sebagai harta abadi dan menjadi sasaran sengketa waris, bertentangan dengan prinsip *ḥifz al māl*. Lebih dari itu, masalah ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait AIW. Di Kecamatan Tanjungsari, kesadaran hukum masyarakat terhadap Akta Ikrar Wakaf masih memprihatinkan. Hal ini tercermin dari beberapa aspek:

1. Pengetahuan: Sebagian masyarakat belum mengetahui secara pasti apa itu Akta Ikrar Wakaf (AIW), fungsi, serta dasar hukumnya. Mereka kurang familiar dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Pemahaman: Meskipun sebagian masyarakat mengetahui tentang Akta Ikrar Wakaf (AIW), pemahaman mereka masih terbatas. Mereka belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tidak adanya AIW, serta bagaimana Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat melindungi aset wakaf dari potensi sengketa di kemudian hari.

²⁸ Safriadi, *Maqashid Syariah dan Masalah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hal. 58

²⁹ Wawancara Penulis Dengan Petugas Kua Kecamatan Tanjungsari, Juni 2025.

3. Sikap: Sikap masyarakat terhadap pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) juga beragam. Ada yang menganggapnya penting dan segera mengurusnya, namun ada pula yang bersikap acuh tak acuh atau bahkan enggan membuatnya. Sikap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepercayaan terhadap hubungan kekeluargaan, anggapan bahwa proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) rumit dan mahal, serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
4. Perilaku: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga tercermin dari perilaku mereka dalam praktik wakaf. Banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan wakaf secara lisan atau kekeluargaan tanpa membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Mereka cenderung menghindari proses formal yang dianggap merepotkan.

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun di atas fondasi yang kokoh yaitu *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai landasan filosofis, regulasi formal sebagai pijakan normatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, dan realitas empiris di Tanjungsari sebagai titik tolak evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab kesenjangan implementasi, seperti literasi hukum yang rendah, kurangnya pelatihan bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kendala teknis dalam penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

Gambar 1. 4 Skema kerangka berfikir

